

MENINGKATKAN DAYA SAING UMKM DI INDONESIA MELALUI PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

Prio Adi Ramadhani¹, Nurlisa Dwi Novianti²

Pusat Inovasi, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Cibinong 16912, Bogor
prio.adi.ramadhani@lipi.go.id

ABSTRAK

Perlindungan atas hak kekayaan intelektual (HKI) menjadi isu penting, baik untuk industri besar maupun usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Jenis perlindungan HKI seperti Merek, Hak Cipta, Desain Industri, Rahasia Dagang, Paten, dan Perlindungan Varietas Tanaman atau disingkat PVT dapat menjadi pilihan bagi UMKM dalam meningkatkan daya saingnya. Melalui tulisan ini dibahas mengenai peluang-peluang yang dapat dimanfaatkan UMKM dalam mengembangkan produk atau pun jasa melalui perlindungan HKI. Selain itu, juga dipaparkan kemungkinan-kemungkinan ancaman yang akan dihadapi oleh UMKM jika lengah atau tidak peduli terhadap perlindungan HKI dalam mengelola usahanya. Tidak hanya bagi UMKM, tetapi juga bagi pemegang kebijakan dalam hal ini pemerintah dapat memperoleh rekomendasi strategi peningkatkan perekonomian Indonesia.

Kata Kunci: *Perlindungan HKI, UMKM, Perekonomian Indonesia*

PENDAHULUAN

Pada tahun 1978, kekayaan intelektual atau aset yang tak berwujud hanya mencapai angka 5% dari total aset, kemudian 20 tahun setelahnya jumlah aset tak berwujud meningkat menjadi 72% dari total aset, dan sekarang jumlah aset tak berwujud sudah mencapai 75-85% (Ciprian et al., 2012). Dapat dikatakan saat ini usaha-usaha besar harus mengikuti tren yang sedang terjadi yaitu memberikan perhatian yang lebih besar terhadap aset tak berwujud. Kekayaan intelektual merupakan representasi yang jelas mengenai hal ini Perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual (HKI) memainkan peranan penting dalam perubahan teknologi dan pertumbuhan ekonomi (Sukarmijan dan Sapong, 2014). Di Indonesia ada tujuh cabang HKI yang diakui perlindungannya, diantaranya adalah merek, hak cipta, desain industri, rahasia dagang, paten, perlindungan varietas tanaman, dan desain tata letak

sirkuit terpadu. Melalui perlindungan HKI ini, pemilik hak dapat mengeksploitasi kekayaan intelektual yang mereka miliki, yaitu hak untuk membuat, menggunakan, mendistribusikan, menjual dan mengimpor. Mereka juga dapat menempuh jalur hukum jika ada yang melanggar hak-hak tersebut (Sukarmijan dan Sapong, 2014).

Usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) memiliki peluang yang sama dalam memanfaatkan perlindungan HKI dalam proses bisnisnya. Peluang untuk meningkatkan nilai sumbangan PDB UMKM dapat ditempuh salah satunya melalui perlindungan HKI. Nilai sumbangan PDB UMKM pada tahun 2012 mencapai 1504928,20 (Rp. Miliar) dengan nilai pertumbuhan sumbangan sebesar 9,90 persen (BPS, 2014), memiliki potensi yang sangat besar untuk ditingkatkan. Jumlah pendaftar perlindungan HKI di dunia juga selalu menunjukkan peningkatan, pada tahun 2015 jumlah pendaftar paten PCT meningkat sebesar 1,7%, pendaftar *Madrid Trademark* meningkat sebesar 2,9%, dan pendaftar *Hague Design* meningkat sebesar 13,8% (WIPO, 2015). Perlindungan HKI oleh UMKM di Indonesia tidak bisa dipandang sebelah mata, karena perlindungan HKI bisa menjadi salah satu faktor yang membuat suatu usaha tetap eksis di dunia industri. Teknologi-teknologi baru dapat mengubah wajah industri-industri yang ada, mengakibatkan beberapa industri bangkrut dan membuka peluang bagi industri baru (WIPO, 2015). Jika UMKM di Indonesia tidak siap untuk bertahan melawan perubahan-perubahan teknologi maka tidak menutup kemungkinan akan banyak UMKM yang bangkrut. Perubahan teknologi ini pasti diikuti dengan perlindungan HKI terhadap teknologi tersebut sehingga dapat menutup peluang bagi pelaku usaha lainnya untuk dapat bertahan di suatu industri usaha yang tergantung terhadap perubahan teknologi tersebut. Kesadaran terhadap perlindungan HKI menjadi isu yang sangat penting untuk diperhatikan, tidak terkecuali oleh UMKM, karena dengan jumlah UMKM di Indonesia pada tahun 2012 yang mencapai lebih dari 56 juta (BPS, 2014) seharusnya dapat meningkatkan kontribusi sumbangan PDB dengan melakukan perlindungan HKI dalam usaha-usaha yang dilakukan. Kemungkinan yang diperoleh dari perlindungan HKI yang efektif adalah dapat menstimulasi proses kreatif, menghasilkan peningkatan teknis dan pertumbuhan ekonomi dari suatu negara (Mingaleva dan Mirskikh, 2014).

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam tulisan ini adalah metode penelitian deskriptif dengan teknik pengumpulan data secara studi kepustakaan. Studi kepustakaan digunakan untuk mencari referensi melalui sumber seperti buku, jurnal, artikel dan laporan-laporan yang dimuat di laman resmi dari institusi atau organisasi pemerintah.

Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual

Undang-undang Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang saat ini berlaku mengatur tujuh cabang HKI, yaitu merek, hak cipta, desain industri, rahasia dagang, paten, perlindungan varietas tanaman, dan desain tata letak sirkuit terpadu. Namun hanya enam jenis HKI yang dibahas pada tulisan ini, mengingat desain tata letak sirkuit terpadu belum secara luas dikenal di Indonesia.

Perlindungan Merek

Dalam undang-undang tentang Merek yang berlaku di Indonesia dinyatakan bahwa peranan merek sangat penting dalam era perdagangan global (UU RI No. 15, 2001). Dalam undang-undang tersebut dijelaskan definisi merek yaitu tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Dilihat dari definisi Merek, untuk menentukan suatu Merek tidaklah sulit, karena hanya berupa tanda yang memiliki daya pembeda. Merek merupakan aset tak berwujud yang lebih berpengaruh dibandingkan dengan barang atau jasa yang diperdagangkan (Sukarmijan dan Sapong, 2014). Merek dapat mempermudah konsumen dalam memilih barang atau jasa yang diinginkan, karena dari suatu Merek dapat mencerminkan kualitas dari suatu barang atau jasa sehingga konsumen tidak perlu mencari tahu sampai sangat detail tentang barang atau jasa yang diinginkan. Hak atas Merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada pemilik Merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya (UU RI No. 15, 2001). Ada tiga poin utama dalam penjelasan mengenai hak atas Merek tersebut, pertama yaitu hak atas Merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada pemilik Merek sehingga pemilik merek dapat mengeksploitasi Merek yang dimilikinya secara positif dalam perdagangan barang ataupun jasa. Kedua, yaitu eksploitasi Merek tersebut dibatasi dalam jangka waktu tertentu, dalam hal ini selama 10 tahun, dan jangka waktu perlindungannya dapat diperpanjang (UU RI No. 15, 2001). Ketiga, yaitu pemilik Merek dapat memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakan Merek miliknya, dengan kata lain biasa disebut dengan waralaba/*franchise*. Dari ketiga poin di atas, selayaknya hal tersebut dapat dimanfaatkan oleh UMKM dalam menjalankan usahanya. Dengan hak eksklusif yang dimiliki, pelaku UMKM dapat memanfaatkan hak atas Merek yang dimilikinya tanpa dibatasi masa perpanjangan perlindungan yaitu setiap 10 tahun sekali, kemudian dengan sistem waralaba dapat memperluas jangkauan bisnis di seluruh Indonesia maupun di seluruh dunia. Di Indonesia, pendaftaran Merek bagi UMKM mendapatkan insentif berupa perbedaan tarif atau biaya pendaftaran. Bagi UMKM tarif atau biaya mendaftarkan Merek adalah sebesar Rp. 600.000,- Per Permohonan Per Kelas Merek. Sedangkan bagi non-UMKM tarif atau biaya untuk mendaftarkan merek adalah sebesar Rp. 1.000.000,-(PP RI No. 45, 2014). Insentif ini dapat dimanfaatkan oleh UMKM untuk mengembangkan usahanya melalui perlindungan Merek.

Perlindungan Hak Cipta

Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Sedangkan Cipta adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata (UU RI No. 28, 2014). Data yang diperoleh dari Profil Usaha Mikro,

Kecil dan Menengah yang Potensial Dibiayai oleh Perbankan, menunjukkan sedikitnya ada 62 perusahaan yang termasuk kedalam klaster Kesenian, Hiburan dan Rekreasi (Bank Indonesia, 2015). Selayaknya klaster tersebut adalah kumpulan UMKM yang paling banyak bersinggungan dengan isu hak cipta, di antaranya adalah produk kerajinan, lukisan, rumah produksi, penjualan atau penyewaan kaset DVD, dan sebagainya. Terutama jika poin penjualan atau penyewaan kaset DVD maupun CD diperhatikan lebih dalam maka data yang dikeluarkan oleh Ambassador Michael B.G. Froman, *United States Trade Representative* (USTR) dalam *2015 Special 301 Report* dapat menjadi pelajaran bagi bangsa Indonesia karena pada tahun 2015 Indonesia masih masuk kedalam *Priority Watch List*. Pada tahun 2014, Polisi Republik Indonesia hanya menginvestigasi 97 kasus kriminal HKI, dan Kejaksaan Agung hanya membawa 12 kasus HKI ke pengadilan (USTR, 2015). Kondisi ini memungkinkan produk-produk asli Indonesia menjadi lebih sulit menembus pasar internasional, khususnya produk-produk yang berbasis HKI seperti Hak Cipta. Kerajinan dan Lukisan sangat memungkinkan untuk didorong kepada perlindungan Hak Cipta karena karya-karya orisinal yang dihasilkan. Sementara pada sektor Rumah Produksi akan banyak bersinggungan dengan program komputer yang memiliki Hak Cipta dan dengan harga yang mahal. Pemerintah Indonesia dalam hal ini dituntut untuk berperan lebih aktif agar masyarakat Indonesia memiliki kesadaran yang lebih tinggi lagi terhadap hak kekayaan intelektual khususnya Hak Cipta.

Perlindungan Desain Industri

Untuk memajukan industri yang mampu bersaing dalam lingkup perdagangan nasional dan internasional perlu diciptakan iklim yang mendorong kreasi dan inovasi masyarakat di bidang Desain Industri sebagai bagian dari sistem Hak Kekayaan Intelektual. Hal tersebut didorong pula oleh kekayaan budaya dan etnis bangsa Indonesia yang sangat beraneka ragam merupakan sumber bagi pengembangan Desain Industri (UU RI No. 31, 2000). Perlindungan terhadap Desain Industri bersinggungan dengan perlindungan terhadap Hak Cipta, khususnya dalam hal karya seni. Contohnya suatu karya seni lukisan corak batik yang dilindungi oleh Hak Cipta jika akan diproduksi secara massal menjadi motif suatu kain batik maka perlindungannya harus dialihkan ke perlindungan Desain Industri. Masa perlindungan Desain Industri hanya 10 tahun, sementara masa perlindungan hak cipta adalah berlaku seumur hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 tahun setelah Pencipta meninggal. Hal ini bisa menjadi bahan pertimbangan bagi pemilik Hak Cipta maupun UMKM dalam memilih perlindungan HKI yang mana yang akan dipilih.

Perlindungan Rahasia Dagang

Rahasia Dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik Rahasia Dagang (UU Nomor 30, 2000). Bagi UMKM yang bidang usaha atau produk utamanya berupa makanan maupun minuman dapat menggunakan pilihan perlindungan Rahasia Dagang dalam menjalankan usahanya. Makanan dan minuman selalu berhubungan dengan takaran atau resep sehingga takaran atau resep ini seharusnya tidak boleh diketahui oleh kompetitor. Hal ini difasilitasi oleh Negara dengan Undang-

Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, termasuk didalamnya diatur pengalihan Hak Rahasia Dagang maupun lisensi Rahasia Dagang. Salah satu sifat yang harus ada dalam suatu Rahasia Dagang adalah memiliki nilai ekonomi untuk bisa mendapatkan perlindungan hukum.

Perlindungan Paten

Perlindungan Paten dengan perlindungan Rahasia Dagang akan bersinggungan disebabkan definisi Paten yang merupakan perlindungan invensi di bidang teknologi, begitu pula dengan Rahasia Dagang. Pada perlindungan Paten dibagi menjadi dua yaitu Paten Biasa/Paten dan Paten Sederhana, dimana Paten memiliki masa perlindungan selama 20 tahun sedangkan Paten Sederhana memiliki masa perlindungan selama 10 tahun (UU RI No. 14, 2001). UMKM bidang makanan dan minuman hendaknya sadar terhadap perlindungan Paten, karena komposisi maupun penggunaan bahan dasar tertentu dapat dilindungi oleh Hak Paten jika memenuhi syarat patentabilitas. Paten bersifat terbuka sehingga setelah dokumen paten yang diajukan mendapat sertifikat maka isi dari dokumen paten tersebut harus dibuka secara gratis oleh Negara, dalam hal ini dilakukan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual – Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Oleh karena itu dengan masa perlindungan yang terbatas yaitu maksimal 20 tahun untuk Paten dan 10 tahun untuk Paten Sederhana maka bagi UMKM yang ingin melindungi usahanya menggunakan Hak Paten dapat mempertimbangkan untuk melindungi usahanya dalam bentuk Rahasia Dagang. Hal ini dikarenakan masa perlindungan Rahasia Dagang yang tidak berbatas waktu, yakni selama Rahasia Dagang tersebut masih terjaga kerahasiaannya.

Perlindungan Varietas Tanaman

Pengaturan mengenai Perlindungan Varietas Tanaman diatur dengan menimbang bahwa guna lebih meningkatkan minat dan peran serta perorangan maupun badan hukum untuk melakukan kegiatan pemuliaan tanaman dalam rangka menghasilkan varietas unggul baru (UU RI No. 29, 2000). Perlindungan Varietas Tanaman atau disingkat PVT dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh UMKM yang bergerak di bidang pertanian maupun perhutanan. Data yang diperoleh dari Profil Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang Potensial Dibiayai oleh Perbankan, menunjukkan sedikitnya ada 1675 perusahaan yang termasuk kedalam klaster Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (Bank Indonesia, 2015). Pelaku UMKM dengan produk utama hasil bumi berupa buah maupun sayur dapat berinovasi untuk meningkatkan jumlah maupun kualitas dari produk utama mereka melalui rekayasa genetika dari varietas asal. Sebenarnya pelaku UMKM tidak harus melakukan sendiri rekayasa genetika tersebut, karena para peneliti di Kementerian Pertanian juga ikut melakukan rekayasa genetika terhadap varietas-varietas asal untuk menghasilkan varietas unggul baru. UMKM dapat melakukan lisensi atas penggunaan varietas unggul baru yang dihasilkan oleh para peneliti tersebut untuk dimanfaatkan dalam usahanya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada prinsipnya, jenis perlindungan HKI apapun yang dipilih oleh UMKM dalam melakukan usahanya, peluang dan tantangannya adalah sama, yaitu bagaimana untuk mengeksploitasi hak eksklusif yang diberikan oleh Negara pemilik HKI maupun bagaimana cara untuk memilih jenis perlindungan HKI yang paling tepat terhadap usaha yang dilakukan. Perlindungan Merek bisa menjadi pilihan yang paling tepat bagi UMKM karena setiap UMKM pasti menamakan usaha atau perusahaan mereka untuk membedakan dengan kompetitor. Melalui perlindungan Merek maka UMKM berkesempatan mendapatkan posisi tawar/*bargaining position* yang strategis di pasar nasional maupun internasional. Selain itu, apabila UMKM memiliki Merek yang menjamin kualitas produk utamanya maka tidak menutup kemungkinan UMKM dapat memperluas bisnisnya melalui skema waralaba/*franchise* maupun lisensi.

Perlindungan Hak Cipta menjadi isu yang sangat penting di mata internasional, terbukti dengan masih masuknya Indonesia ke dalam *Priority Watch List*. Di sisi lain seharusnya UMKM dapat memanfaatkan perlindungan Hak Cipta terhadap karya seni yang mereka hasilkan seperti lukisan, kerajinan, maupun program komputer. Perlindungan Hak Cipta lahir melekat kepada pencipta sejak karya cipta tersebut dibuat dan dipublikasikan, kemudian mendapatkan perlindungan oleh Negara selama hidup pencipta ditambah 70 tahun setelah meninggalnya pencipta. Perlindungan Desain Industri bersinggungan dengan perlindungan terhadap Hak Cipta, khususnya dalam hal karya seni sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan bagi UMKM dalam memilih perlindungan HKI yang mereka butuhkan. Contohnya suatu karya seni lukisan corak batik yang dilindungi oleh Hak Cipta jika akan diproduksi secara massal menjadi motif suatu kain batik maka perlindungannya harus dialihkan ke perlindungan Desain Industri.

Perlindungan Rahasia Dagang merupakan perlindungan dalam bidang teknologi dan/atau bisnis bersinggungan dengan Perlindungan Paten yang merupakan Perlindungan Invensi di bidang teknologi. Kembali UMKM mempunyai pilihan, apakah menggunakan perlindungan Rahasia Dagang dengan masa perlindungan tanpa batas namun dengan resiko terbongkarnya rahasia yang dijaga atau memilih perlindungan Paten yang bersifat membuka seluruh isi dokumen Paten dengan masa perlindungan 20 tahun untuk Paten dan 10 tahun untuk Paten Sederhana.

Pilihan jenis perlindungan terakhir yang dapat dimanfaatkan UMKM adalah Perlindungan Varietas Tanaman atau disingkat PVT. Indonesia sebagai negara agraris seyogyanya harus maju dalam bidang pertanian, hal ini difasilitasi oleh Negara dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman. UMKM dapat memanfaatkan PVT untuk menunjang proses bisnis usaha yang dilakukannya yaitu dengan menghasilkan produk pertanian atau hasil bumi yang diproduksi dengan teknologi termutakhir sehingga tanaman yang dihasilkan dapat tumbuh dengan efektif dan memenuhi kualitas unggul secara seragam dan konsisten. Melalui PVT, UMKM dapat ikut berperan serta dalam meningkatkan ketahanan pangan nasional yang kuat dan mandiri.

KESIMPULAN

Terdapat enam jenis perlindungan HKI yang bisa dimanfaatkan oleh UMKM sebagai peluang dalam mendukung proses bisnis yang mereka lakukan, di antaranya adalah perlindungan Merek, Hak Cipta, Desain Industri, Rahasia Dagang, Paten, dan Perlindungan Varietas Tanaman (PVT). Perlindungan Merek menjadi pilihan yang paling berpeluang dimanfaatkan oleh UMKM untuk menciptakan posisi tawar/*bargaining position* yang strategis dalam skala nasional maupun internasional. Jenis perlindungan HKI selain Merek juga dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh UMKM dengan melihat kelebihan dan kekurangan perlindungan HKI tersebut untuk digunakan dalam kegiatan usaha yang dilakukan. Selain itu, juga terdapat beberapa tantangan bagi UMKM maupun Negara sebagai pemegang kebijakan, yaitu posisi Indonesia yang masih masuk ke dalam *Priority Watch List* tahun 2015, dimana hal ini mengindikasikan masih lemahnya peraturan perundang-undangan maupun penegakan hukum terhadap Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Ciprian, G.G., R. Valentin, G.A. Madalina, V.M. Lucia, 2012. *From visible to hidden intangible assets*. *Procedia - Social and Behavioral Sciences* 62: 682 – 688.
- Sukarmijan, S.S. and O.D.V. Sapong, 2014. The importance of intellectual property for SMEs; Challenges and moving forward. *UMK Procedia* 1: 74 – 81.
- Badan Pusat Statistik, 30-01-2014. Tabel Perkembangan UMKM pada Periode 1997-2012. Badan Pusat Statistik. 12-04-2016. <https://www.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/1322>
- World Intellectual Property Organization, 2015. Infographics – International patent, trademark and design fillings under the PCT, Madrid and Hague systems (2015). World Intellectual Property Organization. 12-04-2016. http://www.wipo.int/export/sites/www/ipstats/en/docs/infographics_systems_2015.pdf
- World Intellectual Property Organization, 11-11-2015. World Intellectual Property Report 2015.
- World Intellectual Property Organization. 12-04-2016. http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_944_2015.pdf
- Mingaleva, Z. and I. Mirskikh, 2015. Psychological Aspects of Intellectual Property Protection. *Procedia - Social and Behavioral Sciences* 190: 220 – 226.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15, 2001. Undang-Undang Tentang Merek. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45, 2014. Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28, 2014. Undang-Undang Tentang Hak Cipta.
Bank Indonesia, 2015. Database Profil UMKM – Profil Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang Potensial Dibiayai oleh Perbankan. Bank Indonesia. 08-05-2016.
<http://www.bi.go.id/id/umkm/klaster/profil-umkm/Default.aspx>
- United States Trade Representative, April 2015. 2015 Special 301 Report. Office of the United States Trade Representative – Executive Office of The President. 08-05-2016.
<https://ustr.gov/sites/default/files/2015-Special-301-Report-FINAL.pdf>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31, 2000. Undang-Undang Tentang Desain Industri.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30, 2000. Undang-Undang Tentang Rahasia Dagang.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14, 2001. Undang-Undang Tentang Paten.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29, 2000. Undang-Undang Tentang Perlindungan Varietas Tanaman.